



## Kebijakan pemerintah dalam pendekatan keamanan manusia human trafficking di perbatasan kepulauan Riau - Singapura tahun 2019-2020

Arief Wisnu Pratama<sup>1</sup>, Indri Yohana Hutabarat<sup>2</sup>, Rahma Sarita<sup>3</sup>

Universitas Maritim Raja Ali Haji

[ariefrager@gmail.com](mailto:ariefrager@gmail.com)<sup>1</sup>; [indriyohanahutabarat@gmail.com](mailto:indriyohanahutabarat@gmail.com)<sup>2</sup>; [saritarahma41@gmail.com](mailto:saritarahma41@gmail.com)<sup>3</sup>

### Info Artikel :

Diterima :

24 Januari 2023

Disetujui :

24 Januari 2023

Dipublikasikan :

25 Januari 2023

### ABSTRAK

Jumlah perempuan yang bermigrasi untuk bekerja dari Indonesia terus meningkat sejak pertengahan 2000-an; dan pada tahun 2020 telah meningkat menjadi lebih dari 300.000 migran. Sejumlah besar perempuan Indonesia yang secara sukarela bermigrasi untuk bekerja diperdagangkan untuk eksploitasi seksual dan tenaga kerja di Malaysia dan Singapura. Artikel ini mengupas masalah dan situasi perdagangan manusia di Indonesia, khususnya di daerah perbatasan. Definisi internasional tentang perdagangan manusia mengakui spektrum pelanggaran yang lebih luas. Di Indonesia, sektor yang paling umum dikenal di mana perempuan dan anak diperdagangkan di Indonesia meliputi: pekerjaan migran, pekerjaan rumah tangga, pekerja seks dan pernikahan budak dalam bentuk pengantin pesanan. Orang-orang dari beberapa daerah di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang secara sukarela bermigrasi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga, kemudian dipaksa masuk ke dalam kondisi yang kejam. Di antara mereka adalah perempuan Indonesia yang direkrut dengan janji pekerjaan palsu dan kemudian dipaksa menjadi pelacur atau kerja paksa. Kasus lain menunjukkan bahwa perempuan etnis Tionghoa dan gadis remaja di kepri direkrut sebagai jembatan pesanan untuk laki-laki di Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya yang signifikan untuk menerapkan kerangka kerja untuk mengatasi pelanggaran perdagangan manusia terhadap perempuan dan anak-anak Indonesia. Seiring dengan tindakan pemerintah, organisasi masyarakat sipil Indonesia (termasuk LSM dan universitas) juga meningkatkan perhatian mereka pada isu perdagangan orang. Organisasi masyarakat sipil sekarang lebih efektif melakukan penelitian tentang isu-isu terkait perdagangan manusia, melaksanakan kegiatan pencegahan dan peningkatan kesadaran di komunitas berisiko tinggi, menyediakan layanan perlindungan korban seperti penanganan kasus bantuan hukum dan dukungan reintegrasi, dan mengadvokasi peningkatan penegakan hukum.

**Katakunci:** Perdagangan Manusia, Perbatasan Wilayah, Kepri, Singapura

### ABSTRACT

*The number of women migrating for work from Indonesia has steadily increased since the mid-2000s; and by 2020 it had increased to more than 300,000 migrants. Large numbers of Indonesian women who voluntarily migrate for work are trafficked for sexual and labor exploitation in Malaysia and Singapore. This article explores the problem and situation of human trafficking in Indonesia, especially in border areas. The international definition of trafficking in persons recognizes a wider spectrum of abuses. In Indonesia, the most commonly recognized sectors in which women and children are trafficked in Indonesia include: migrant work, domestic work, sex work and slave marriage in the form of bespoke brides. People from several areas in Java, Sumatra who voluntarily migrated to work as domestic helpers were then forced into cruel conditions. Among them are Indonesian women who are recruited with false job promises and then forced into prostitution or forced labour. Another case shows that ethnic Chinese women and teenage girls in West Kepri riau island districts were recruited as order brides for men in Taiwan, Hong Kong, and Singapore. The Government of Indonesia has made significant efforts to put in place a framework to address trafficking violations against Indonesian women and children. Along with government action, Indonesian civil society organizations (including NGOs and universities) are also increasing their attention to the issue of trafficking in persons. Civil society organizations are now more effective in conducting research on issues related to trafficking, carrying out prevention and awareness-raising activities in high-risk communities, providing victim protection services such as legal aid and reintegration support, and advocating for improved law enforcement.*

**Keyword:** Human Trafficking, Regional Borders, Riau Islands, Singapore



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, bentuk perbudakan modern termasuk perdagangan manusia. Pada zaman kerajaan, raja dikenal memiliki kebiasaan memiliki banyak selir, posisi wanita bagi seorang raja bukan semata untuk mencari kepuasan seksualitasnya saja, melainkan untuk kepentingan legitimasi kekuasaan (Yuniyati, 2014). Semakin banyak wanita berada dipangkuan raja maka akan semakin bertambah besar kekuatan yang dimiliki raja. Dan wanita yang menjadi selir biasanya diperoleh dari keluarga bangsawan sebagai persembahan kerajaan atau sebagai tanda kesetiaan kepada raja. Selain itu, ada selir dari rakyat jelata yang "dijual," atau diberikan kepada, oleh keluarga mereka dengan harapan mereka akan dinaikkan pangkatnya. Metode ini tidak menunjukkan bahwa ada industri seks, tetapi mereka telah menunjukkan bahwa ada landasan yang menjadikan perempuan menjadi komoditas bagi laki-laki yang berkuasa untuk membeli. Pada zaman Belanda, industri seks mulai tumbuh untuk memenuhi kebutuhan seks sebagian besar tentara, pedagang, dan utusan Eropa yang masih lajang, industri seks berkembang. Jepang juga mendatangkan perempuan dari Malaysia, Hong Kong, dan Singapura untuk memenuhi kebutuhan seksual tentara Jepang (Terence H. Hull, 1997), serta memaksa perempuan Jawa dan Belanda menjadi pro titipan. Dalam buku yang berjudul "*Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*", (Kamal, 2019) menyatakan bahwa pada masa ini, perbudakan dan pemelacuran orang lain merupakan perilaku yang lumrah dan wajar bagi kelompok penakluk.

Semakin terbuka perkembangan dunia membawa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan semakin berkembangnya transportasi yang memudahkan seseorang untuk melakukan perjalanan dari suatu negara ke negara lain (Sutriesna, 2016). Sehingga akses bentuk perbudakan ini telah menjelma menjadi perdagangan manusia (juga dikenal sebagai "perdagangan orang") berkat perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Mayoritas orang yang diperdagangkan dibujuk ke kota-kota besar atau negara lain, dengan janji pekerjaan yang menarik seperti pelayan, penjaga toko, dan pekerja rumah tangga. Sebaliknya, mereka ditipu untuk bekerja keras atau dipaksa menjadi pelacur. Sehingga hal inilah yang menyebabkan, menjamurnya lokasi prostitusi (Syahfrullah, 2020).

Sampai Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Protokol Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak pada tahun 2002, definisi perdagangan manusia bervariasi. Protokol tersebut mendefinisikan perdagangan sebagai berikut: ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya dalam perekrutan, pengangkutan, pemindahan, menyembunyikan, atau menerima individu. tujuan lain, penculikan, penipuan, penipuan, atau penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan, atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang untuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, atau praktik serupa, pengangkatan secara tidak sah, atau pengambilan organ tubuh.

Dalam Keppres Republik Indonesia No. "Perdagangan perempuan dan anak adalah segala perbuatan pelaku perdagangan orang yang mengandung satu atau lebih perbuatan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahan, pemberangkatan, penerimaan, dan akomodasi sementara," menurut Bagian 88 dari Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak tahun 2002. atau di tujuan—perempuan dan anak-anak—melalui ancaman, kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, penipuan, dan memanfaatkan posisi rentan (seperti ketidakmampuan seseorang untuk memilih, isolasi, ketergantungan narkoba, perangkap utang, dll), mengemis, industri pornografi, perdagangan narkoba, penjualan organ tubuh, dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, di mana perempuan dan anak-anak digunakan untuk pelacuran dan eksploitasi seksual, pekerja migran legal atau ilegal, adopsi anak, pengantin wanita, pesanan, pembantu rumah tangga, dan bentuk lainnya eksploitasi

Berdasarkan dua definisi di atas, istilah "*trafficking*" memiliki definisi yang sangat luas; namun, berikut ini adalah unsur-unsur perdagangan:

1. Tindakan: merekrut, mentransfer, menyembunyikan, atau menerima
2. metode untuk mengendalikan korban: penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan, memberi atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai korban, ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, dan penipuan.

3. Tujuan eksploitasi paling tidak adalah prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, serta kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh (Harkristuti, 2003, dikutip dalam Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, 2005).

Pada 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) telah resmi mengumumkan kejadian luar biasa virus corona atau *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) sebagai pandemi global, yang telah menyebar dengan pesat setidaknya di 21 negara/teritori. Membuat negara-negara serentak menerapkan penutupan perbatasan, memberlakukan *physical distancing* melalui penutupan sekolah, perkantoran, dan pembatasan berbagai kegiatan yang melibatkan pengumpulan banyak orang. Namun kenyataannya tidak dipungkiri bahwa kasus perdagangan manusia ternyata semakin meningkat. Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, perdagangan manusia mengalami kenaikan kasus menjadi 400 kasus, padahal pada tahun 2019 berjumlah 213 kasus.

Dalam laporan *Trafficking in Persons* (TIP) 2020 milik Departemen Luar Negeri AS, Indonesia secara stagnan masih masuk dalam Tier-2, yang artinya Indonesia belum memenuhi standar minimum penghapusan trafficking. Berdasarkan data yang diolah hingga 4 Oktober 2021, dari 2019 hingga September 2021 melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), bahwa Untuk kasus perdagangan manusia, merujuk sebanyak 111 kasus dilaporkan pada 2019. Pada 2020 kasus meningkat menjadi 213 kasus, hingga mencapai 256 pada 2021.



Dari data diatas, hal yang mengejutkan bahwa posisi Kepulauan Riau di tengah pandemic ternyata sangat rawan. Seperti diketahui bahwa letak strategis Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan dengan negara tetangga, yang kenyataannya keadaan ini tidak dapat dipandang sebagai hal yang remeh tanpa ada rasa kewaspadaan, karena tanpa disadari hal ini pasti akan membawa dampak permasalahan. Dimana pada tahun sebelumnya (sebelum masuknya *covid-19*) menunjukkan bahwa kasus perdagangan manusia Kepulauan Riau tidak terlalu parah. Sedangkan selama pandemi terlihat meningkat drastis, hal ini menunjukkan bahwa disaat pandemi kurangnya pengawasan terhadap keamanan laut.

Dalam tulisan ini, penulis mencoba memaparkan berbagai persoalan terkait perdagangan manusia, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak, di perbatasan, di Provinsi Kepulauan Riau (Batam dan Tanjung Pinang). Berdasarkan hasil dari pemaparan latar belakang permasalahan diatas penulis, maka timbul pertanyaan Bagaimana Kebijakan Pemerintah Dalam Pendekatan Keamanan Manusia Human Trafficking Di Perbatasan Kepulauan Riau - Singapura Tahun 2019-2020 ?

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menggunakan suatu metode berupa analisis dan memahami suatu makna yang ada antara lain dari sejumlah atau sekelompok individu serta objek-subjek yang dapat dianalisis pada penelitian. Dalam penelitian ini berfokus pada peran dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi perdagangan manusia yang mengganggu anacaman terhadap hal asasi manusia di perbatasan Kepulauan Riau-Singapura.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh atau didapat dengan cara mengumpulkan referensi dari tulisan-tulisan penelitian sebelumnya seperti jurnal, buku, website resmi, serta hal lainnya yang berhubungan dengan tema yang dibahas sehingga menjadi acuan atau pedoman terhadap penelitian ini yang pada akhirnya diharapkan dapat membantu peneliti dalam mengambil langkah dan juga melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan selama penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan aspek-aspek yang diteliti, sehingga mendapat hasil yang lebih mengerucut sesuai dengan pertanyaan penelitian untuk dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Sehingga menampilkan pembaharuan dalam analisis data serta informasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbatasan sebagai Titik Transit dan Tujuan Perdagangan Indonesia telah diidentifikasi sebagai negara pengirim perdagangan manusia baik domestik maupun internasional, yang keduanya banyak terjadi di berbagai kota besar. Menurut Rosenberg (2005), sebagian besar korban perdagangan manusia internasional adalah dikirim ke Asia Tenggara, Timur Tengah, Jepang, Australia, dan Amerika Utara untuk bekerja sebagai pekerja seks, pembantu rumah tangga, dan melakukan bentuk-bentuk kerja paksa dan perbudakan lainnya dengan kedok pernikahan. Perempuan dan anak-anak diperdagangkan dengan berbagai cara dari berbagai wilayah Indonesia ke negara lain. Perdagangan manusia internasional menggunakan wilayah perbatasan sebagai zona "transit".

Perdagangan manusia internasional sangat mungkin terjadi di wilayah perbatasan laut Indonesia, terutama antara provinsi di pulau Sumatera dan Singapura dan Semenanjung Malaysia. Demikian pula perbatasan antara Malaysia dan pulau Kepri (Sabah dan Sarawak) yang dilalui melalui banyak jalan tikus. Medan (Sumatera Utara), Dumai, Tanjung Balai Karimun (Riau), Batam dan Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Nunukan dan Tarakan (Kalimantan ), Pontianak dan Entikong dan Bitung (Sulawesi Utara ) merupakan kota perbatasan yang dikenal sebagai titik transit dan titik keberangkatan perdagangan manusia di negara lain. Banyak kota di sepanjang perbatasan tidak hanya titik transit dan keberangkatan tetapi juga tujuan perdagangan dalam negeri. Menurut Rosenberg (2003), kota-kota di Pontianak, Batam, Nunukan, Tarakan, dan Balik Papan terkenal sebagai tujuan perdagangan dalam negeri, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dan pelacur. Kesejahteraan Rakyat, 2005).

Jenis-jenis trafiking yang terjadi pada perempuan dan anak di daerah perbatasan dapat diidentifikasi dengan melihat kasus trafiking yang telah dipublikasikan di berbagai media cetak dan elektronik, serta informasi dari penelitian yang telah dipublikasikan. banyak bentuknya, antara lain:

## 1. Korban dipaksa bekerja sebagai pekerja seks

mengalami eksploitasi seksual, yang merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia. Para korban yang sebagian besar perempuan dan anak-anak dijanjikan pekerjaan sebagai pekerja migran, pekerja rumah tangga (PRT), pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan tidak terampil pada saat perekrutan. Namun, sesampainya di wilayah tersebut, mereka dipaksa bekerja di industri seks tujuan. Sebaliknya, eksploitasi seksual terjadi ketika korban mengetahui akan masuk ke industri seks (menjadi PSK), tetapi mereka ditipu untuk bekerja di tempat tersebut. Kondisi yang keras, seperti melayani pelanggan sebanyak mungkin, dipaksa, dan tidak diperbolehkan pergi (tidak diperbolehkan) menolak klien).

Batam adalah zona perdagangan bebas dengan banyak pabrik dan bisnis yang mempekerjakan pekerja migran dari seluruh Indonesia. Para migran datang ke Batam untuk mengadu nasib karena peluang untuk bekerja di sektor industri. Melalui agen mereka, pedagang manusia telah memanfaatkan peluang kerja ini untuk menarik calon karyawan dengan janji gaji tinggi. Namun, begitu sampai di tempat tujuan, mereka dipekerjakan sebagai PSK dan dilempar ke bisnis seks. Wilayah Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Jawa Barat (Indramayu, Krawang, Sukabumi, dan Bandung), dan Jawa Tengah biasanya menjadi rumah bagi korban eksploitasi seksual komersial. Kenyataannya, mereka dipekerjakan di bar, tempat karaoke, rumah bordil, pijat. panti, dan hotel di berbagai lokasi Batam, termasuk Jodoh, Batam Center, Nagoya, dan pusat kota Batam (Wagner, 2007). Mulanya disebutkan akan bekerja di berbagai industri di kompleks Batamindo.

Kota Batam juga menjadi tempat transit rekrutmen industri seks internasional, selain menjadi tujuan perdagangan pekerja seks. Proses rekrutmennya hampir sama, dengan janji awal untuk bekerja sebagai pelayan di restoran dan toko di Singapura dan berbagai kota di Malaysia. Namun, sesampainya di negara tujuan, mereka mencari pekerjaan sebagai PSK. Dalam hal ini, para pedagang mengubah dokumen korban sehingga jika terjadi masalah di negara tujuan, korban takut melaporkannya karena takut ditahan dan dideportasi. Untuk mencegah korban melarikan diri, pelaku melakukan kekerasan atau ancaman. Selain itu, korban ditawan dengan paksa, dijaga ketat, dan dibebani dengan hutang besar yang tidak dapat dibayar dengan penghasilan mereka (Jones, 2000 ;wawancara dengan organisasi nirlaba).

Dikepri, seperti di Batam, korban perdagangan manusia dipaksa bekerja sebagai pekerja seks untuk melayani pekerja migran di Sarawak dan Malaysia Timur. Mereka dipekerjakan di berbagai perkebunan dan industri di Malaysia atau sebagai pekerja rumah tangga sebelum dijual sebagai pelacur.

Selain Provinsi Kepulauan Riau, para korban berasal dari Mereka juga berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, antara lain. Agen mengunjungi orang tua korban, yang biasanya penduduk pedesaan miskin, untuk melakukan rekrutmen. Informan dari Dinas Sosial Kabupaten Sanggau dan LSM Anak Bangsa di Entikong mengklaim bahwa pelaku biasanya memalsukan dokumen asli korban, seperti membuat mereka tampak lebih tua padahal sebenarnya mereka masih gadis di bawah umur; Nama, alamat, dan nama orang tua yang sebenarnya diubah. Mereka berjanji kepada orang tua mereka untuk memberikan mereka anak-anak—calon korban—dengan pekerjaan sebagai penjaga toko atau pembantu rumah tangga di Malaysia. Pihak-pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang ingin membantu pemulangan para korban akan kesulitan melakukannya jika surat dan dokumen perdagangan orang dipalsukan karena identitas mereka dikaburkan.

Para korban dibawa ke shelter-shelter yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Entikong, setelah direkrut. Rute malam hari dari desa ke shelter terkadang bergiliran sehingga menyulitkan calon korban untuk mengidentifikasi shelter. Mereka ditampung di shelter untuk beberapa waktu dan tidak diizinkan untuk pergi. Para korban sering kali terpaksa melayani kebutuhan seksual pelanggan, termasuk perekrut, di tempat penampungan ini.

Para pedagang di Kepri biasa meyakinkan calon korban untuk bekerja di pabrik dan restoran di sana; Namun, begitu sampai di Balikpapan, mereka dibawa ke lokasi lokalisasi. Mereka sering dipekerjakan di industri yang tidak memenuhi persyaratan pendidikan dan keterampilan pabrik, membuat mereka terdampar dan diperbudak oleh hutang. Karena itu, mereka didorong untuk bekerja sebagai pekerja seks untuk melunasi hutang mereka. Planned Parenthood International mensurvei sekitar 500 PSK pada tahun 2002 dan menemukan bahwa PSK ini terpaksa melakukan

tugasnya (Rosenberg, 2003). Korban perdagangan manusia juga dikirim ke Malaysia melalui Nunukan dan Tawau (Kompas, 13 Juli 2004; 11 Agustus 2004, Suara Pembaharuan).

Seorang gadis 18 tahun bernama JN dari Bandung, Jawa Barat, adalah salah satu contoh kasus ini. JN yang baru saja menyelesaikan pendidikan SMP, mengakui bahwa ibunya sering menegurnya karena tidak memiliki pekerjaan. JN melakukan perjalanan ke Jakarta, tidak puas dan marah pada ibunya. JN bertemu temannya ketika dia sampai di Jakarta, dan dia memintanya pergi ke Batam untuk mencari pekerjaan. Mereka berdua dibawa ke Batam oleh perwakilan agen tenaga kerja. JN dan temannya itu dijanjikan pekerjaan sebagai tenaga penjual di supermarket Batam oleh agen. Tetapi ketika JN sampai di Batam, dia tidak dipekerjakan sebagai tenaga penjual; sebagai gantinya, dia dipekerjakan di karaoke dan disuruh terlihat sangat seksi. JN awalnya bertugas mengantarkan minuman ke tamu yang karaoke, tapi JN akhirnya diminta untuk menyediakan layanan seks kepada para tamu. JN, yang kini bekerja di sebuah LSM di Batam, menyatakan, untungnya, dia bisa melarikan diri:

Ketika saya tiba-tiba disuruh untuk melayani tamu yang bernyanyi karaoke, saya sangat terkejut. Pengelola karaoke memarahi, memukul, dan mengancam saya karena menolak melayani tamu, mengancam saya dengan hutang Rp 3 juta. Dia menyatakan bahwa saya harus membayar sewa hotel yang disediakan kamar, pakaian, dan kosmetik. Saya melarikan diri dari gedung dengan sisa Rp saat tamu berada di kamar mandi. Saya meminta bantuan sopir ojek untuk melaporkan kejadian itu ke polisi dengan uang 10.000 di saku saya. Saya ditampung semalam setibanya di polisi, dan keesokan harinya saya diserahkan ke LSM ini.

## 2. Pekerja Rumah Tangga (PRT)

Pekerja migran perempuan memiliki permintaan yang cukup besar untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena tidak memerlukan keterampilan tertentu, peluang kerja di bidang ini juga sangat diminati oleh para pekerja migran. Namun, karena mereka bekerja di rumah pribadi, terlindung dari pandangan publik, atau tidak memiliki akses ke bantuan, pekerja rumah tangga berisiko mengalami kekerasan. Media cetak dan elektronik sering melaporkan kasus pelecehan, kekerasan majikan terhadap pekerja rumah tangga, dan pergerakan pembatasan (terkunci) bagi pekerja rumah tangga. Karena termasuk pekerjaan di sektor informal, pekerjaan rumah tangga tidak diatur oleh pemerintah dan berada di luar lingkup UU Ketenagakerjaan Nasional.

Pekerja rumah tangga sering menjadi sasaran berbagai praktik eksploitatif, seperti diharuskan bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang tanpa waktu untuk istirahat, tidak diberikan perumahan yang layak, dipenjara secara ilegal, tidak dibayar atau menerima upah yang lebih rendah, bekerja sebagai ijon, dan disiksa secara fisik atau psikologis. penyerangan seksual, kelaparan, dan dilarang menjalankan atau diperintahkan untuk menjalankan agamanya (Wijers dan Lap-Chew, 1999; Rosenberg, 2003; Jones, 2001). Pekerja rumah tangga yang masih relatif muda adalah menjadi semakin rentan terhadap praktik eksploitatif ini. Menurut sejumlah penelitian, sekitar 25% pekerja rumah tangga berusia di bawah 15 tahun (YKAI, 2001; 1993, Susilo dan Soeparno).

Perdagangan perempuan dan anak berasal, transit, Tempat penampungan di Pontianak dan Entikong menampung pekerja migran perempuan dari wilayah lain di Indonesia yang akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Arab Saudi. Para agen telah memanfaatkan banyak celah di perbatasan kepri antara Indonesia dan Malaysia untuk mengirim pekerja migran melalui Pontianak dan Entikong. Mereka ditampung di Pontianak dan Entikong sambil menunggu dokumen keberangkatan yang diduga palsu. Para pekerja di tempat penampungan, menurut berbagai LSM dan Dinas Sosial Kabupaten Sanggau, mengalami perlakuan eksploitatif dan kekerasan, seperti pembatasan ruang gerak, akumulasi utang yang berujung pada jeratan utang, pelecehan seksual, dan tindakan tidak pantas, seperti pemberian jatah dan penginapan dikelola oleh PJTKI, calon PRT asal Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTT bertempat di Kota Batam. Shelter ini bisa menahan Anda di sana hingga tiga bulan sekali. Shelter umumnya memiliki kondisi yang tidak memadai. Karena kurangnya kapasitas, calon PRT ditampung di kamar yang terlalu penuh. Potensi ini pekerja rumah tangga dilarang meninggalkan tempat penampungan, dan jika mereka terpaksa pergi, mereka harus mendapatkan izin khusus. Mereka dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi dan dipaksa menunggu di tempat penampungan. Agen menanggung semua biaya selama di tempat penampungan, yang diambil

diperhitungkan sebagai hutang. Akibatnya, semakin banyak hutang, semakin lama mereka ditampung. Mereka juga harus membayar kembali biaya transportasi dari tempat asal mereka dan biaya administrasi yang terkait dengan persiapan dokumen, yang juga dianggap hutang. Ini di luar biaya hidup di tempat penampungan.

Tidak menutup kemungkinan banyak perempuan lain yang juga mengalami DB. DB sedang berada di kediaman pengelola yayasan Entikong saat diwawancarai. DB adalah seorang perempuan muda yang melakukan perjalanan ke Malaysia dengan bantuan salah satu kenalannya. Dia berasal dari daerah di NTT. DB ditawari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia dengan gaji tinggi oleh temannya. DB naik perahu dari NTT ke Surabaya dan melanjutkan ke Pontianak. DB masih diajak naik bus ke Entikong sesampainya di Pontianak. DB diminta untuk tinggal di Entikong selama beberapa hari sementara kantor imigrasi mengurus dokumen. DB tinggal bersama beberapa perempuan lain dari berbagai daerah di rumah petak berukuran tiga kali empat dengan sekitar sepuluh orang lainnya. DB akhirnya diangkut dengan bus ke Kuching, Malaysia, mengikuti kesimpulan korespondensi. Setibanya di Malaysia, DB langsung dipekerjakan oleh sebuah perusahaan (ruko) yang tempat tinggalnya juga berfungsi sebagai tempat usaha. Memasak, membersihkan, dan mengurus anak majikan adalah bagian dari tugas DB. Sikap majikan awalnya cukup positif, tapi setelah DB bekerja di sana selama kurang lebih dua bulan, berubah. Meski niat baik, DB langsung dipukuli dan dilempari dengan sepatu dan sapu ketika terpaksa bekerja hingga larut malam. DB tidak diperbolehkan masuk ke toko di lantai bawah kediaman majikan. Rumah di lantai dua dan tiga adalah satu-satunya tempat yang diperbolehkan untuk beraktivitas. DB akhirnya lolos setelah bekerja selama kurang lebih enam bulan di bawah berbagai siksaan. Dia melakukannya tanpa membawa gajinya karena majikannya belum membayarnya. Selain itu, DB tidak membawa dokumen identitas karena majikannya memegang paspornya. Seorang polisi Malaysia menemukan DB di Kuching dan membawanya ke tahanan karena dia tidak memiliki paspor. Identitas DB akhirnya diserahkan ke KJRI Kuching oleh polisi Malaysia setelah melalui berbagai penyelidikan. KJRI akhirnya menyerahkan DB ke Indonesia melalui Entikong setelah bekerja sama dengan sebuah LSM. Untuk melanjutkan perjalanan kembali ke NTT sesampainya di Entikong. "Saya takut untuk kembali ke NTT, karena keluarga saya memiliki hutang untuk membayar keberangkatan saya," katanya. Orang tua saya akan diancam dan saya mungkin akan diperintahkan untuk kembali ke Malaysia jika saya kembali ke rumah tanpa mampu membayar hutang saya. Saya tidak tahan lagi bekerja di Malaysia, jadi saya tidak akan melakukannya. Karena majikan mereka sering melecehkan dan memaksa mereka untuk bekerja keras. Saya akan melakukan apa saja di Entikong untuk mendapatkan uang untuk melunasi hutang saya. Saya hanya ingin kembali ke NTT setelah uang terkumpul.

### **3. Pekerja Migran Sejak tahun 1980-an,**

Jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri meningkat. Setiap tahun, pemerintah secara resmi mendaftarkan sekitar 90.000 pekerja migran. Menurut Jones (2000), jumlah pekerja migran telah mencapai 450.000 pada tahun 2000, dan sekitar 70% dari mereka adalah perempuan. Sebagian dari pekerja ini adalah anak di bawah umur yang bermigrasi tanpa memberitahu Kementerian Tenaga Kerja, melalui cara informal, atau melanggar hukum. Para pekerja ini biasanya bekerja di industri hiburan, pabrik, perkebunan, sebagai pembantu rumah tangga, dan sebagai pelayan di toko-toko dan restoran.

Selama proses rekrutmen, proses migrasi, keberangkatan, pekerjaan, dan kepulangan mereka ke Indonesia, pekerja migran dieksploitasi. Agen legal dan ilegal menggunakan strategi rekrutmen yang sama untuk mempekerjakan perempuan dan anak-anak sebagai pekerja. Dalam kebanyakan kasus, agen mengubah dan memalsukan dokumen-dokumen penting, terutama usia anak, untuk mempercepat proses. Di negara tujuan, para pekerja didakwa dengan berbagai pelanggaran keimigrasian. Para pekerja juga berutang uang untuk biaya pengurusan dokumen dan mendapatkan mereka ke tempat penampungan dan negara tujuan mereka. Untuk melunasi hutang, gaji mereka dipotong. Dalam kasus ekstrim, pekerja tidak dapat melarikan diri karena hutang mereka (Jones, 2001; 2003, Rosenberg).

Agen biasanya memanfaatkan daerah perbatasan di kepri yang kontrol imigrasinya lemah. Agen, biasanya pria muda, setiap hari dapat ditemukan di daerah perbatasan Entikong mencari calon pekerja migran yang baru saja tiba dari tanjung pinang dan kota-kota. Organisasi-

organisasi ini bekerja sama dengan agen tenaga kerja Malaysia dan memberikan bantuan dokumen kepada para migran.

Di Kantor Imigrasi Entikong, agen menangani dokumen keberangkatan. Agen ini biasanya memanipulasi usia, terutama untuk anak di bawah umur, dengan tujuan mempercepat pemrosesan paspor. Selain itu, mereka menggunakan penipuan untuk mendapatkan kartu identitas, yang diperlukan untuk mengajukan paspor. Kartu ID dibuat untuk mempermudah pengelolaan dokumen. di distrik-distrik seperti Entikong dan Balai Karangan yang dekat dengan perbatasan. Biasanya, para agen bekerja sama erat dengan "elemen nakal" pemerintah desa. Para pekerja migran menerima kartu identitas dan terdaftar sebagai penduduk di salah satu kecamatan ini. Pekerja dapat mengajukan paspor di Kantor Imigrasi Entikong dengan bantuan agen. Karena para TKI tersebut dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang sah, tidak ada alasan bagi pihak imigrasi untuk menolak menerbitkan paspor, meskipun mereka mengetahui bahwa beberapa TKI masih tampak menjadi anak di bawah umur.

Agen dan pedagang sering menggunakan Entikong sebagai jalur transit dan tempat tinggal bagi pekerja migran dari berbagai daerah di Indonesia karena mudahnya memalsukan dokumen-dokumen ini. Menurut sumber dari kantor imigrasi, kantor imigrasi Entikong memproses sekitar 80 paspor baru setiap hari. Migran pekerja yang mencari pekerjaan di Malaysia sebagai pekerja seks, pembantu rumah tangga, pekerja perkebunan/industri, pelayan toko/restoran, dan sebagainya merupakan hampir semua pemohon paspor.

Berikut kisah seorang TKI (NN) yang berusia 15 tahun dan berasal dari sebuah kabupaten di provinsi Kepulauan Riau. Salah satu calo tenaga kerja meyakinkan NN untuk bekerja sebagai penjaga toko di Malaysia. NN akhirnya menerima tawaran calo tersebut dengan izin orang tuanya. Buruh bisa mengandalkan calo tenaga kerja untuk mengurus semuanya mulai dari KTP hingga paspor. NN untuk sementara ditugaskan ke salah satu keluarga setelah calo mengundangnya ke kota Sanggau. Di keluarga yang menampungnya, NN diminta untuk membantu pekerjaan rumah tangga sambil menunggu persiapan keberangkatan. NN menerima KTP dan paspor dengan nama, umur, dan alamat yang berbeda dari identitas aslinya setelah kurang lebih dua minggu menunggu. NN hanya menerima KTP dan paspor karena masih terlalu muda dan jahil. NN akhirnya menempuh jalur Entikong ke Malaysia dengan berbekal KTP dan paspor asli tapi palsu. Sesampainya di Malaysia, NN diinstruksikan untuk menjadi NN bekerja sebagai pembantu rumah tangga, menurut agen yang membawanya ke Malaysia untuk menunggu pekerjaan sebagai asisten toko. Dalam hal bekerja sebagai pembantu rumah tangga, NN sering melakukan kesalahan karena fakta bahwa ia masih terlalu muda dan tidak memiliki keterampilan yang diperlukan. NN dikirim kembali ke agen tenaga kerja Malaysia oleh majikannya. NN ditempatkan di rumah tinggal bersama wanita lain yang juga mencari pekerjaan di Malaysia. Setelah menghabiskan jumlah yang berlebihan Saat berada di shelter, NN mulai merasa resah dan kabur bersama dua wanita asal Jawa Barat. Beruntung, mereka bertemu dengan relawan dari lembaga swadaya masyarakat Malaysia yang akhirnya mengirim NN ke Entikong. NN dijemput di Entikong oleh anggota Social Dinas Kabupaten Sanggau. Karena nama dan alamat paspornya berbeda dengan alamat aslinya, NN tidak segera dibawa pulang ke kampung halamannya. NN masih bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Sanggau pada saat pemeriksaan dilakukan. lihat.

#### 4. Pesanan Pengantin:

Sedikit penelitian telah dilakukan pada kasus pesanan pengantin. Namun, kasus yang berkaitan dengan fenomena ini sering dilaporkan di media cetak dan online. Perdagangan perempuan atau gadis muda sebagai pengantin ke Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan merupakan mayoritas kasus pengantin pesanan. Di antara banyak kasus yang dilaporkan, bentuk perdagangan perempuan yang paling umum melibatkan perempuan muda dari Singkawang dan sekitarnya dan laki-laki Taiwan sebagai calon suami. Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengklaim bahwa wanita Singkawang lebih disukai oleh pria Taiwan karena kemampuan mereka untuk berbicara dengan dialek salah satu bahasa resmi Taiwan dan kemiripannya dengan wanita Taiwan. Wanita Singkawang, di sisi lain, lebih patuh, mau melayani, mahir dalam manajemen rumah tangga, dan bersedia menerima mahar yang lebih kecil dari wanita Taiwan.

Menurut penelitian Universitas Tanjung Pura, sekitar 50 wanita Singkawang yang menikah dengan pria Taiwan setiap tahun kembali ke Singkawang karena perasaan dikhianati dan

kekerasan. Telah dilaporkan terjadi penipuan dan kekerasan: menikah dengan pria yang sudah sangat tua, menikah dengan pria yang cacat mental dan fisik, dipaksa bekerja sebagai pelayan tanpa bayaran, dipaksa menjadi pelacur, dan tidak menikah tetapi dijadikan simpanan adalah contoh dari situasi ini (Arsana, 2001).

### Rute (Jalur) *Trafficking*

Jalur *trafficking* di wilayah perbatasan dapat dibedakan menjadidua, yaitu jalur domestik dan jalur internasional. Jalur domestik dari daerah asal/sumber langsung ke wilayah perbatasan seperti Batam, Pontianak, Balikpapan, Nunukan dan Tarakan. Jalur internasional dari daerah asal, transit di wilayah perbatasan dan terus ke negara tujuan, seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Brunei dan Taiwan. Berikut ini rangkuman rute *trafficking* di ketiga wilayah perbatasan yang menjadi kajian.

**Tabel 1 Rute Domestik *Trafficking* di Wilayah Perbatasan (Batam, tanjung pinang dan singapura )**

Tujuan	Daerah asal/pengirim	Penerima
<i>Batam</i>		
Pekerja seks komersial	Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Kalimantan dan Jawa Tengah, Kepulauan Riau	Jodoh, Batam Center, Nagoya, pusat Kota Batam, penginapan turis di Batam, Tanjung Pinang Karimun
<i>Kepulauan Riau</i>		
Pekerja seks komersial	Batam, Tanjung Pinang	Batam
Pembantu rumah tangga	Berbagai kabupaten di Pulau yang tersebar di Kepri	Batam dan kadang di kirim kesingapura dengan kapal
<i>Batam, Tanjung Pinang</i>		
Pekerja seks komersial	Seluruh pulau yang memiliki pariwisata di Kepri	Singapura

Sumber: media 2019-2020

**Tabel 2 Rute Internasional *Trafficking* di Wilayah Perbatasan (Batam, Kepulauan Riau dan Kalimantan)**

Tujuan	Daerah Asal/pengirim	Transit	Penerima
<i>Batam</i>			
Pembantu rumah tangga	Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur	Batam	Malaysia, Singapura
Pekerja seks komersial	Sumatera Utara, Jawa Timur dan Barat	Batam, Tanjung Pinang	Malaysia, Singapura

Sumber: media 2019-2020

Penanganan Trafiking Sebagai bagian dari upaya nasional untuk memerangi trafiking, telah diterbitkan Keputusan Presiden No. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A) yang berjudul 88/2002. Rencana aksi tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan satuan tugas yang dipimpin oleh menteri perempuan dengan tanggung jawab mengkoordinasikan program untuk mengakhiri perdagangan manusia, mengevaluasi dan memantau program, serta berinteraksi dengan pemangku kepentingan perdagangan dan mengadvokasi kepentingan mereka.

Diharapkan akan dibentuk gugus tugas di tingkat kabupaten dan provinsi untuk menyusun rencana aksi daerah selama era otonomi. Wilayah prioritas untuk segera membentuk satuan tugas meliputi daerah asal/sumber, transit, dan perbatasan. Di beberapa daerah, Satgas dibentuk tidak hanya untuk memerangi perdagangan manusia tetapi juga untuk melindungi anak dan kepentingan lainnya. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pencegahan Perempuan dan Anak dari Praktik Perdagangan telah diajukan, misalnya, oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. Anti-Trafiking (KAT) dibentuk berdasarkan 350/K.36/2004. Rancangan peraturan daerah perdagangan sedang

disusun di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk menampung trafficking, berbagai daerah telah membangun dan menyiapkan safe house dan crisis center serta membentuk batu bara dan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Berbagai lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perdagangan manusia juga telah melakukan upaya untuk memeranginya. IOM, YLBH-APIK, YMKK, Yayasan Setara Kita, dan Yayasan Anak Bangsa hanyalah segelintir LSM yang berupaya memerangi perdagangan manusia dan memiliki kantor di Kabupaten Sanggau, Kota Pontianak, dan Kota Batam.

1. Trafficking dilaporkan oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). Unit Counter Trafficking adalah salah satu dari beberapa unit di lembaga ini. Kontra-trafiking di Indonesia didirikan pada tahun 2003 untuk membantu para pedagang dalam pemulangan, rehabilitasi, dan reintegrasi. IOM juga mendukung upaya penegakan hukum nasional untuk menyelidiki dan mengadili perdagangan manusia dan mengadvokasi atas nama kelompok rentan (IOM Indonesia News Letter, 2006). Provinsi-provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Kepri, IOM bekerja sama dengan instansi pemerintah, LSM internasional dan lokal, dan organisasi keagamaan dalam proyek-proyeknya. IOM dan Departemen Sosial bekerja sama di Kabupaten Sanggau untuk membantu korban perdagangan manusia dengan memulangkan mereka, menyediakan mereka dengan layanan kesehatan dan psikologis, dan menyediakan mereka dengan paket reintegrasi yang mencakup program pendidikan dan bantuan memulai usaha kecil. Pusat pemulihan di Kota Pontianak menawarkan layanan untuk korban perdagangan kesehatan dan kesehatan mental.

2. Kasus perdagangan orang yang dibawa oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan (YLBH-PIK) di Provinsi Kepri selama sepuluh tahun terakhir. Organisasi ini mulai menangani perdagangan manusia pada awal tahun 1997 dengan membantu tiga wanita muda dari sebuah desa di Kabupaten Pontianak yang dikirim ke Malaysia tanpa dokumen lengkap. Seorang agen di Kuching membeli ketiga remaja tersebut dengan janji akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ketiga remaja tersebut berhasil kabur dari tempat penampungan dan kembali ke desa mereka. Dengan melaporkan korban kepada polisi, YLBH-APIK membantu mereka melalui proses hukum. Kasus ini berhasil disidangkan, dan para calo divonis penjara.

YLBH-PIK mengadakan kegiatan advokasi dan penyadaran hukum terkait bagaimana menjadi TKI yang baik dan aman, hak-hak pekerja, dan hal-hal lain mengingat banyaknya kasus perempuan muda yang diperdagangkan dari desa-desa sekitar ketiga korban. dalam perjanjian kerja. Advokasi bagi korban berbagai bentuk perdagangan manusia juga dilakukan di Kuching, Malaysia, selain dilakukan di daerah asal TKI (Sitompul, 2007).

3. Yayasan Mitra Kesehatan dan Kemanusiaan (YMKK) bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat lainnya dan instansi pemerintah terkait, seperti kepolisian, untuk menyelesaikan kasus perdagangan manusia di wilayah Kota Batam dan Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Rumah Sakit dan Bantuan Sosial Bekerja dengan IOM dilakukan untuk memulangkan para pelaku trafiking. YMKK memberikan kepada para korban kontrasepsi darurat dan deteksi dini infeksi saluran reproduksi dan infeksi menular seksual, seperti HIV/AIDS, selain untuk mengidentifikasi trafiking.

Pusat Pembelajaran Teknologi Masyarakat yang didirikan pada tahun 2006, merupakan program yang baru-baru ini dilaksanakan YMKK untuk memerangi perdagangan manusia. YMKK bekerja sama dengan pengusaha dan pengusaha untuk mengadvokasi dan memberikan pelatihan keterampilan kepada calon pekerja migran yang berisiko diperdagangkan (Wagner, 2007).

4. Identifikasi dan pemulangan korban bekerjasama dengan IOM merupakan salah satu kegiatan Yayasan Setara Kita terkait perdagangan orang. LSM Setara Kita bekerja untuk mengidentifikasi perdagangan manusia di Tanjung Pinang serta Kota Batam dan sekitarnya. LSM Setara Kita bekerja dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, dan polisi untuk mengidentifikasi korban perdagangan manusia. Jika terjadi perdagangan manusia, Setara Kita akan berkoordinasi repatriasi dengan IOM. Setara Kita, sebaliknya, merujuk pedagang ke Yayasan YBTDB untuk konseling dan rekomendasi klinik dalam hal mereka mengalami masalah dengan penyakit menular seksual.

5. Anak Bangsa Foundation Yayasan Anak Bangsa berfokus pada penanganan dan pemulangan korban perdagangan manusia, yang biasanya terjadi di tanah Malaysia. Ada berbagai metode yang digunakan. Pertama, menyelidiki laporan dari kerabat dan orang tua perempuan yang bekerja di Malaysia tetapi sudah bertahun-tahun tidak berbicara dengan keluarga mereka. Yayasan Anak Bangsa menghubungi jaringan Malaysia, termasuk konsulat dan pihak lain, berdasarkan ini

laporan. Yayasan Anak Bangsa akan menjemput wanita yang diduga menjadi korban trafficking dan membawanya ke Malaysia, atau pihak berwenang di Malaysia akan mengirimbkannya ke Yayasan Anak Bangsa. Korban yang telah diserahkan kepada Anak Yayasan Bangsa akan ditampung untuk sementara waktu sebelum dikembalikan ke keluarga mereka, yang akan mengantarkan mereka kembali ke orang tua atau anggota keluarga lainnya di negara asal mereka. Korban biasanya diserahkan kepada IOM, yang kegiatannya terkonsentrasi di Pontianak, jika mereka berasal dari luar Kabupaten Sanggau. Yayasan Anak Bangsa menindaklanjuti dugaan kasus perdagangan manusia tidak hanya berdasarkan laporan yang disampaikan ke Yayasan tetapi juga atas laporan-laporan yang disampaikan kepada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Menerima pedagang yang dipulangkan oleh pihak-pihak di Malaysia, seperti kantor konsulat, LSM di Malaysia, atau pihak yang secara pribadi menemukan pedagang yang akan dipulangkan melalui Entikong, merupakan mekanisme kedua. Para korban ini didokumentasikan dan ditampung sementara oleh yayasan sebelum dipulangkan kepada keluarga mereka. Selain sebagai tempat transit perdagangan orang, penutupan wilayah perbatasan di Provinsi Kalbar, Riau, dan Kaltim juga menjadi tujuan dan penerima domestik trafficking. Karena kurangnya data dan informasi tentang trafficking, sulit untuk memprediksi apakah kasus trafficking melalui wilayah perbatasan menurun atau meningkat. Namun, diduga terjadi peningkatan jumlah TKI sejak tahun 1980-an. Namun fenomena ini masih berlangsung, dan para pelaku memanfaatkan wilayah perbatasan tempat “fasilitas” dan “praktik manipulasi” identitas yang sudah berlangsung lama” mempermudah pengurusan keimigrasian.

Jika sisi penawaran tidak mengatasi masalah trafficking, maka tidak akan bisa diselesaikan secara tuntas. Tekanan pengangguran atau rendahnya gaji yang mereka terima di tempat asal, pernikahan dini, atau janda di usia muda, dan tidak cukup uang untuk menghidupi anak-anaknya adalah beberapa alasan calon pekerja didorong untuk meninggalkan rumah mereka dan mencari pekerjaan di negara tetangga. Akibatnya, sejumlah kebijakan perlu diterapkan untuk memperbaiki situasi penduduk, khususnya perempuan, di negara-negara tetangga daerah asal. Inisiatif ini mencakup kontrol yang lebih ketat atas usia perkawinan, peningkatan upah, dan lebih banyak kesempatan kerja.

Berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah mengambil langkah nyata untuk memerangi perdagangan manusia, seperti menawarkan penyuluhan ke desa-desa, menghubungi dan bekerja sama dengan pemerintah dan negara tujuan, memberikan perlindungan hukum, dan menjaga kesehatan fisik dan mental korban. Berbagai upaya organisasi non-pemerintah telah secara signifikan meningkatkan pengelolaan perdagangan manusia. Sampai batas tertentu, LSM dan pemerintah telah bekerja sama dalam memerangi perdagangan manusia hingga saat ini. Namun, karena pendekatan yang berbeda LSM dan pemerintah untuk memerangi perdagangan manusia, kerjasama ini kadang-kadang menemui kesulitan. Hubungan mereka sering diwarnai oleh ketidakpercayaan karena perbedaan pendekatan ini. Efektivitas menangani perdagangan-t dipengaruhi oleh ini. Akibatnya, langkah-langkah revolusioner harus diambil untuk meningkatkan kerjasama antara kedua daun.

## KESIMPULAN

Pekerja seks dan eksploitasi seks, pekerja rumah tangga (PRT), pekerja migran, dan pengantin pesanan merupakan jenis pekerjaan yang paling sering dijadikan tujuan perdagangan manusia yang terjadi melalui daerah perbatasan. Pembantu rumah tangga dan pekerja seks nasional dan internasional adalah korban utama perdagangan manusia di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau (Batam dan Tanjung Pinang). Sementara itu, selain pembantu rumah tangga dan pekerja seks, Banyaknya kasus TKI yang diperdagangkan ke perkebunan dan industri di Provinsi Kepri dan Singapura.

Diperlukan kebijakan untuk mengatasinya, bukan langkah-langkah inkremental dan ad hoc yang telah diterapkan selama ini. Artinya, kebijakan yang diterapkan oleh beberapa lembaga atau lembaga tidak boleh bertentangan dengan cara penanganan lembaga lain. tingkat bilateral atau multilateral diperlukan untuk menangani pendekatan yang berbeda terhadap pengelolaan dan kepentingan perdagangan manusia.

Pemerintah harus mewaspadaai berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai pihak guna menjaga konsistensi kebijakan di lapangan. Menertibkan penyimpangan yang muncul ketika birokrat desa dan kecamatan memalsukan usia dan identitas lain saat membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) sangat diperlukan. Demikian pula, otoritas imigrasi dilaporkan kurang kritis terhadap komersialisasi penerbitan paspor dan penggunaan kartu identitas palsu dalam proses pembuatan

paspor. Keterlibatan aparat penegak hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam proses perdagangan orang, serta oknum Kementerian Tenaga Kerja yang bekerja sama dengan calo tenaga kerja untuk memeras atau memperdagangkan calon tenaga kerja, merupakan dua penyimpangan tambahan yang perlu diselidiki lebih lanjut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alif Oktavian, Aswan Haryadi, Tine Ratna Poerwantika, S. W. (2018). Peran International Organization of Migration (Iom) Dalam Menanggulangi Kasus Human Trafficking Di Indonesia. *Prosiding Senas POLHI Ke-1*, 167–177.
- Astari, W., & Afrizal, A. (2017). Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mengantisipasi Perkembangan Gerakan Terorisme di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2010-2015 (Doctoral dissertation, Riau University).
- Bakce, D., Syahza, A., & Asmit, B. (2019, January). Pembangunan Ekonomi Wilayah Perbatasan Antar-Negara di Provinsi Riau. In *Unri Conference Series: Agriculture and Food Security* (Vol. 1, pp. 182-189).
- Gultom, R. A. G., Asimetris, P. P., Pertahanan, F. S., & Pertahanan, U. (2018). Strategi Pangkalan TNI AL Dumai Dalam Menghadapi ... | Suryani, Suhirwan, Gultom | 61. *Prodi Perang Asimetris*, 61–76.
- Hadi, S. (2008). Program pembangunan kawasan perbatasan. Kawasan khusus dan daerah tertinggal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia. Jakarta: Sentra HAM UI.
- Hendrayady, A. (2019). Membangun Wilayah Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau (Mencari Solusi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau-Pulau Terdepan). *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 34-49.
- Hendrayady, A. (2018). Strategi Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 6(1), 1-10.
- Husna, L., & Riyanto, A. (2019, November). Implikasi Perjanjian Internasional Flight Information Region (FIR) Singapura atas Ruang Udara Indonesia terhadap Kepulauan Riau. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)* (No. 2, pp. 127-132).
- Indra, M. Gagasan desentralisasi asimetris dalam pengelolaan wilayah perbatasan provinsi kepulauan riau dalam mewujudkan kepulauan riau sebagai poros maritim dan menjaga kedaulatan negara. *Riau Law Journal*, 5(2), 141-160.
- Inounu, I., Martindah, E., Saptati, R. A., & Priyanti, A. (2007). Potensi ekosistem pulau-pulau kecil dan terluar untuk pengembangan usaha sapi potong. *Wartazoa*, 7(4), 156-164.
- Inounu, I., Martindah, E., Saptati, R. A., & Priyanti, A. (2007). Ecosystems Potency of Small and Outer Islands of Indonesia for Beef Cattle Farming Development.
- Kamal, M. (2019). *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makassar: CV.Social Politic Genius (SIGn).
- Momani, B., Karns, M. P., Mingst, K. A., Kirton, J. J., & Stefanova, R. N. (2010). International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance. In *International Journal* (Vol. 61, Issue 3). <https://doi.org/10.2307/40204209>
- Monique, P., & Amalia Puspamawarni, V. (2020). Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia. *Transformasi Global*, 7(1), 67–94. <https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2020.007.01.4>
- Pangestoeti, W. (2018). Nasionalisme Pemuda Di Wilayah Perbatasan Kep. Riau. In *Seminar Nasional PKn UNNES* (Vol. 2, No. 1, pp. 183-191).
- Prayuda, R. (2020). Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 9(1), 34-47.
- Saleh, D. W. (2017). Kerjasama Indonesia Dan Malaysia Melalui Joint Police Cooperation Committee (Jpcc) Untuk Menangani Masalah Perdagangan Manusia Di Perbatasan (2007-2017). *Jurnal Hubungan Internasional* . <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS>
- Suara Pembaharuan, 11 Agustus 2004, 'Mudahnya Menjadi TKI Ilegal di Malaysia'.
- Sudiar, S. (2019). Pendekatan Human Security dalam Studi Perbatasan Negara. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2). <https://doi.org/10.18196/hi.72139>

- Sutriesna, W. (2016). Perancangan animasi 3d simulasi pembuatan paspor berbasis multimedia. *Universitas Potensi Utama*, 2.
- Syahfrullah, A. (2020). Seks dan Modernitas: Transformasi Tempat Prostitusi Di Jawa Pada Abad XX. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 1(1), 16–20. <https://doi.org/10.22146/jwk.766>
- Terence H. Hull, E. S. (1997). *Pelacuran di Indonesia :Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka sinar harapan.
- Thalofa, T. A. (2016). Pengaruh ancaman human trafficking di indonesia terhadap asean security community (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN).
- YKAI, 2001, Prosiding Lokakarya Perlindungan Pembantu Rumah Tangga dan Pembantu Rumah Tangga Anak. Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia.
- Wagner, Lola, “Ruang Khusus Untuk Anak”. *Jurnal Perempuan* No. 51 hal 33-41.
- Yuniyati, W. A. (2014). Kedudukan Selir Pakubuwana XII Di Keraton Surakarta (1944 – 2004). *Digital Library Universitas Sebelas Maret Surakarta.*, 1–8.
- Zulkarnain, M. H., & Roisah, K. (2018). Kebijakan Pengelolaan Pertahanan dan Dampak Kebijakannya di Perbatasan Indonesia Malaysia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 490-515.